



P U T U S A N

No. 2615 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Rio Fernando alias Rio bin Junaidi** ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/29 Desember 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong
Keluarga RT. 20 RW. 06, Kelurahan Kuto
Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 2 April 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2009 sampai dengan tanggal 27 April 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wwakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.
2768/2011/S.1174.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 24 November 2011,
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari,
terhitung mulai tanggal 9 November 2011 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.
2769/2011/S.1174.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 24 November 2011,
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,
terhitung mulai tanggal 29 Desember 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palembang
karena didakwa ;

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa RIO FERNANDO alias RIO Bin JUNAI DI pada hari
Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya
pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2011 bertempat di Jalan Lorong
Keluarga Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidaknya
tidaknya di suatu tempat namun masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan
tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai
berikut:

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIO
FERNANDO alias RIO Bin JUNAI DI memiliki dan memakai narkotika,
selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekitar pukul 23.00 WIB,
saksi IQBAL, saksi ADRIAN dan anggota lainnya Direktorat Reserse Narkoba
Kepolisian Daerah Sumatra Selatan pergi menuju ke rumah Terdakwa di Jalan
Lorong Keluarga Kelurahan Kuto Kecamatan Ilir Timur II Palembang, setelah
menunggu, sekira pukul 00.10 WIB, terlihat Terdakwa melintas dan hendak
masuk ke dalam lorong Keluarga dengan berjalan kaki, lalu dilakukan
penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi
ADRIAN menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus
dengan plastik klip transparan seberat 0,099 gram, yang berada di genggam
tangan sebelah kanan Terdakwa, yang diakui adalah milik Terdakwa yang di
diperoleh dengan cara membeli dari GONO (DPO) seharga Rp.400.000,-
(empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri.
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 136/KNF/2011 tanggal 25

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang di periksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dimana perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RIO FERNANDO alias RIO Bin JUNAI DI pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2011 bertempat di Jalan Lorong Keluarga Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidaknya di suatu tempat namun masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIO FERNANDO alias RIO Bin JUNAI DI memiliki dan memakai narkotika, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 23.00 WIB, saksi IQBAL, saksi ADRIAN dan anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatra Selatan pergi menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Lorong Keluarga Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang, setelah menunggu sekira pukul 00.10 WIB, terlihat Terdakwa melintas dan hendak masuk ke dalam lorong keluarga dengan berjalan kaki, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi ADRIAN menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip tranparan seberat 0,099 gram, yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, yang diakui adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari GONO (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 136/KNF/2011 tanggal 25 Januari 2011, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 30 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIO FERNANDO alias RIO Bin JUNAIDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan seberat 0,099 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 419/Pid.B/2011/PN.PLG, tanggal 23 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO FERNANDO alias RIO BIN JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum sebagai pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana itu ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip seberat 0,099 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 172/PID/2011/PT.PLG, tanggal 16 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 419/Pid.B/2011/PN.PLG yang dimintakan banding;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 39/Akta.Pid/2011/PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 November 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 November 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- Bahwa kami Jaksa/ Penuntut Umum keberatan atas penerapan pasal tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan penjatuhan hukuman

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2011



terhadap Terdakwa, yang mana dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah meninggalkan objektivitasnya, yaitu bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, padahal dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 00.10 WIB, pada saat itu terdakwa sedang melintas dan hendak masuk ke dalam lorong Keluarga Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang dengan berjalan kaki, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan seberat 0,099 gram, yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, yang diakui adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari GONO (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa :

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu, melainkan sedang membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu.
- Pada saat dilakukan penangkapan, pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti atau alat (misalnya : bong) yang memberikan petunjuk bahwa narkoba yang sedang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa pergunakan atau konsumsi sendiri.
- Menurut keterangan Terdakwa di persidangan bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri, namun hal tersebut hanyalah merupakan ucapan Terdakwa semata tanpa ada bukti yang menunjukkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan tidak ada hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan bahwa darah dan urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, serta tidak ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangannya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan tuntutan selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa tuntutan pidana terhadap Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tuntutan yang dijatuhkan sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut pendapat kami, tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan atau menetapkan peraturan hukum, yakni dalam hal penerapan pasal tindak pidana yang dilakukan dan penjatuhan hukuman yang dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan tersebut telah meninggalkan keobjektifitasan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Judex/Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar, hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I seberat 0,099 gram dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 172/PID/2011/PT.PLG, tanggal 16 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 419/Pid.B/2011/PN.PLG, tanggal 23 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 172/PID/2011/PT.PLG, tanggal 16 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 419/Pid.B/2011/PN.PLG, tanggal 23 Juni 2011, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Rio Fernando alias Rio bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip seberat 0.099 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mansur Kartayasa, SH., MH. dan H. Suhadi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim

Ttd/Drs.H. Mansur Kartayasa,SH.,MH.

Ttd/ H. Suhadi, SH., MH.

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)